

tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Tegal Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut diatas, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal tanggal 31 Desember 2017, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan disajikan dalam Laporan Nomor 50B/LHP/XVIII.SMG/05/2018 dan Nomor 50C/LHP/XVIII.SMG/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Semarang, 22 Mei 2018

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Provinsi Jawa Tengah**
Penanggung Jawab Pemeriksaan
PERWAKILAN
Ahmad Adib Susilo, S.E., M.Sc., Ak., C.A.
Reg. No. Akuntan Negara No. 8066